BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 16 TAHUN 2009

TENTANG
MEKANISME DAN PROSEDUR PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur mekanisme dan prosedur Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kab. Aceh Singkil.
c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan perubahan peraturan Pembentukan provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL;

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan atau pejabat lain yang menyelenggarakan Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II
PENGERTIAN PNS

PASAL 2

1. PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Instansi Vertikal di daerah Propinsi dan Kabupaten/ kota;
2. PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada perangkat Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PEMINDAHAN

PASAL 3
PINDAH ANTAR UNIT KERJA DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK TENAGA STRUKTURAL/ STAF

1. Pemohonan Pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi menerima dari Kepala unit kerja baru
3. Rekomendasi melepas dari Kepala unit kerja lama
4. SK Pangkat Terakhir
5. SK CPNS/ PNS
6. Karpeg/ NIP Baru
7. SK. Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan
8. DP-3 dua (2) Tahun terakhir
9. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang lama.
10. Daftar Riwayat Hidup
11. Alasan yang mendukung Pindah.

PASAL 4

PINDAH ANTAR UNIT KERJA DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK TENAGA FUNGSIONAL GURU

1. Pemohonan Pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi dari Kepala Sekolah menerima/ melepas
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan/ UPTD menerima/ melepas
4. Rekomendasi dari Kepala Sekolah yang melepas/ menerima tentang data komposisi kebutuhan/ kekurangan guru
5. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil
6. SK Pangkat Terakhir
7. SK CPNS/ PNS
8. Karpeg/ NIP Baru
9. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan
10. DP-3 dua (2) Tahun terakhir
11. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang lama.
12. Daftar Riwayat Hidup
13. Alasan yang mendukung Pindah.

PASAL 5

PINDAH ANTAR UNIT KERJA DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Pemohonan pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas yang Menerima dan Melepas
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan / RSUD yang menerima/ melepas
4. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas tentang data komposisi kebutuhan/ kekurangan pegawai yang merima/ melepas
5. SK Pangkat Terakhir
6. SK CPNS/ PNS
7. Karpeg/ NIP Baru
8. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan
9. DP-3 dua (2) Tahun terakhir
10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang melepas.
11. Daftar Riwayat Hidup
12. Alasan yang mendukung Pindah.

PASAL 6

PINDAH ANTAR KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH PEMERINTAH ACEH BAGI TENAGA GURU

1. Pemohonan Pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi dari Kepala Sekolah yang melepas/ menerima
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan/ UPTD yang merima dan melepas
4. Rekomendasi Kepala Sekolah tentang data komposisi kebutuhan/ kekurangan guru yang melepas/ menerima
5. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan yang menerima / melepas
6. Rekomendasi dari Bupati/ Walikota yang menerima/ melepas (pejabat lain yang ditunjuk)
7. SK Pangkat Terakhir
8. SK CPNS/ PNS
9. Karpeg/ NIP Baru
10. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan

11. DP-3 dua (2) Tahun terakhir
12. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang melepas.
13. Daftar Riwayat Hidup
14. Alasan yang mendukung Pindah.

PASAL 7

PINDAH ANTAR KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH PEMERINTAH ACEH BAGI TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Pemohonan Pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas yang melepas/ menerima
3. Rekomendasi Kepala Puskesmas/ RSUD tentang data komposisi kebutuhan/ kekurangan Pegawai yang melepas/ menerima.
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/ RSUD yang menerima / melepas
5. Rekomendasi dari Bupati /Walikota yang menerima/ melepas (pejabat lain yang ditunjuk)
6. SK Pangkat Terakhir
7. SK CPNS/ PNS
8. Karpeg/ NIP Baru
9. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan
10. DP-3 dua (2) Tahun terakhir
11. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang melepas.
12. Daftar Riwayat Hidup
13. Alasan yang mendukung Pindah.

PASAL 8

PINDAH ANTAR KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH PEMERINTAH ACEH BAGI TENAGA STRUKTURAL/ STAF

1. Pemohonan Pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi dari Kepala unit kerja yang menerima Kabupaten/ kota yang menerima
3. Rekomendasi Menerima dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ kota yang menerima.
4. Rekomendasi dari Kepala unit kerja yang melepas dari Kabupaten/ kota
5. Rekomendasi Melepas dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ kota melepas.
6. SK Pangkat Terakhir
7. SK CPNS/ PNS
8. Karpeg/ NIP Baru
9. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan
10. DP-3 dua (2) Tahun terakhir
11. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang melepas.
12. Daftar Riwayat Hidup
13. Alasan yang mendukung Pindah.

PASAL 9

PINDAH ANTAR PROVINSI/ LEMBAGA DEPARTEMEN DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA BAGI TENAGA STUKTURAL/ STAF

1. Pemohonan pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi dari Kepala unit kerja yang menerima Kabupaten/ kota Propinsi yang menerima.
3. Rekomendasi Menerima dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ kota provinsi yang menerima.

4. Rekomendasi dari Kepala unit kerja yang melepas dari Kabupaten/ Kota.
5. Rekomendasi Melepas dari Penjabat Pembina Kepegawaian / Kota.
6. Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang Menerima.
7. Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang Melepas.
8. SK Pangkat Terakhir.
9. SK CPNS/ PNS.
10. Karpeg/ NIP Baru
11. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan.
12. DP-3 dua (2) Tahun terakhir.
13. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang melepas.
14. Daftar Riwayat Hidup.
15. Alasan yang mendukung Pindah.

PASAL 10

PINDAH ANTAR PROVINSI/ LEMBAGA DEPARTEMEN DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA BAGI TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Pemohonan Pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas yang melepas/ menerima
3. Rekomendasi Kepala Puskesmas/ RSUD tentang data komposisi kebutuhan/ kekurangan Pegawai yang melepas/ menerima
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/ RSUD yang menerima/ melepas
5. Rekomendasi dari Bupati/ Walikota yang menerima/ melepas (pejabat lain yang ditunjuk)
6. Rekomendasi dari Gubernur yang Menerima/melepas (pejabat lain yang ditunjuk)
7. SK Pangkat Terakhir
8. SK CPNS/ PNS
9. Karpeg/ NIP Baru
10. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan
11. DP-3 dua (2) Tahun terakhir
12. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang melepas.
13. Daftar Riwayat Hidup
14. Alasan yang mendukung Pindah.

PASAL 11

PINDAH ANTAR PROVINSI/ LEMBAGA DEPARTEMEN DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA BAGI TENAGA GURU

1. Pemohonan Pindah diatas materai Rp. 6000,-
2. Rekomendasi dari Kepala Sekolah yang melepas/menerima
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan/ UPTD yang merima dan melepas.
4. Rekomendasi Kepala Sekolah tentang data komposisi kebutuhan/kekurangan guru yang melepas/ menerima
5. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan yang menerima / melepas
6. Rekomendasi dari Bupati/ Walikota yang menerima/melepas (pejabat lain yang ditunjuk)
7. Rekomendasi dari Gubernur yang Menerima/melepas (pejabat lain yang ditunjuk)
8. SK CPNS/ PNS
9. Karpeg/ NIP Baru
10. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan
11. DP-3 dua (2) Tahun terakhir
12. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari Kepala Unit kerja yang melepas.
13. Daftar Riwayat Hidup
14. Alasan yang mendukung Pindah

BAB IV
ATURAN PERALIHAN

PASAL 12

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah antar instansi unit kerja dalam Kabupaten Aceh Singkil sekurang-kurangnya sudah bekerja selama 2 (dua) tahun pada instansi unit kerja lama.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kabupaten/ Kota/ Propinsi lain, sekurang-kurangya telah bekerja selama 8 (delapan) tahun dikabupaten Aceh Singkil sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
P E N U T U P

PASAL 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap kepala SKPD, PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mengetahuinya.

Disahkan di **Singkil**
Pada tanggal **31 Desember 2009**

BUPATI ACEH SINGKIL

TAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal : **2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. RIDWAN HASAN, SH. MM
Pembina Utama Madya/ Nip. 19580405 198503 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 16 TAHUN 2009